



**PUTUSAN**

Nomor 941/Pid.B/2021 /PN Bdg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	RICO FERY ARDHI AFRIAN ALS ATE BIN SANUSI
Tempat Lahir	Metro (Lampung)
Umur/tgl Lahir	41 Tahun/ 6 April 1980
Jenis Kelamin	Laki-laki
Kebangsaan	Indonesia
Warganegara	Jl. Anggrek Dalam 2 Rt.13/03 Margorejo
Tempat Tinggal	Kota Metro (Lampung)/ Jalan Binong Jati Rt.06/04 Kelurahan Binong Kecamatan Batununggal Kota Bandung
Agama	Islam
Pekerjaan	Supir Angkot
Pendidikan	SMA

Terdakwa menghadap sendiri ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2021 s/d 4 September 2021
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September s/d 14 Oktober 2021.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2021 s/d 31 Oktober 2021.
4. Hakim Pengadilan Negeri Bandung sejak 25 Oktober 2021 s/d tanggal 23 Nopember 2021.
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 24 Nopember 2021 s/d tanggal 22 Januari 2021.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 941/Pid.B/2021/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 941/Pid.B/2021/PN Bdg tanggal 26 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 941/Pid.B/2021/PN Bdg tanggal 26 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum, sebagaimana tersebut pada surat tuntutan pidana Tanggal 16 Nopember 2021 sebagai berikut :

## M E N U N T U T

1. Menyatakan terdakwa RICO FERY ARDHI AFRIAN ALS ATE BIN SANUSI bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 351 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RICO FERY ARDHI AFRIAN ALS ATE BIN SANUSI berupa pidana penjara selama 7 (tujuh ) bulan .dipotong masa tahanan sementara dan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) buah kunci roda  
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut mohon keringan hukuman karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa menyesali perbuatan.

Telah pula mendengar replik dan duplik masing-masing secara lisan dari penuntut umum dan terdakwa , yang masing-masing pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana dan tetap pada pembelaan.

Menimbang bahwa, terdakwa diajukan penuntut umum kepersidangan perkara ini berdasarkan dakwaan, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Ia Terdakwa RICO FERY ARDHI AFRIAN ALS ATE BIN SANUSI, pada hari Senin Tanggal 9 Agustus 2021, sekira Jam : 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun dua ribu dua puluh satu di Jalan Soekarno Hatta depan POM Bensin Kelurahan Babakan Penghulu Kecamatan Cinambo Kota Bandung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bandung,

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 941/Pid.B/2021/PN Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya terdakwa mempunyai masalah pribadi dengan saksi MAD NAWI kemudian terdakwa mencari saksi MAD NAWI dan saat saksi MAD NAWI dalam perjalanan pulang dari arah cibiru menuju ke arah kiara condong dengan naik angkot bersama dengan saksi M. YAJID SARBINI, kemudian di Jalan Soekarno Hatta saksi MAD NAWI diberhentikan oleh terdakwa, kemudian terdakwa datang menghampiri saksi MAD NAWI, kemudian terdakwa membuka pintu depan sebelah kiri dari luar, tempat dimana saksi MAD NAWI sedang duduk di mobil, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi MAD NAWI untuk turun namun saksi MAD NAWI tidak mengikuti perintah terdakwa, kemudian terdakwa memukul saksi MAD NAWI beberapa kali dengan menggunakan kunci roda yang telah dibawanya dengan cara terdakwa memukul saksi MAD NAWI ke bagian punggung sebelah kiri, lalu ke bagian pinggang kemudian ke bagian Mulut, lalu ke bagian Kepala dan terakhir ke bagian tangan sebelah kiri, akibat tindakan pemukulan yang dilakukan terdakwa, saksi MAD NAWI mengalami luka robek dibagian kepala hingga mengeluarkan darah, kemudian saksi MAD NAWI merasakan gigi goyang dan mulut bengkak, sedangkan untuk bagian tubuh yang terkena pukulan, saksi MAD NAWI merasakan sakit. Atas kejadian yang korban alami, selanjutnya korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian untuk proses lebih lanjut.

Berdasarkan Surat VISUM ET REPERTUM No: 354/-RSUD/2021 , No Rekam medis 631626, tanggal 9 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh RSUD ditandatangani oleh dr. Tri Suci Lestari, kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki, berumur 42 tahun dengan nama MAD NAWI. Pemeriksaan fisik :

- Kepala : ditemukan luka robek sisi kepala kiri; ditemukan luka robek antara bibir atas kiri lebih kurang dua kali nol koma lima sentimeter luka aleguler; ditemukan luka bengkak antara gusi atas bagian kiri gigi goyang dan perdarahan taring dan gigi seri.
  - Badan : ditemukan luka lebam ujung bahu kiri ukuran lebih kurang dua kali dua sentimeter
  - Anggota gerak atas: ditemukan luka lecet Antara lengan kiri sisi depan ukuran satu kali dua sentimeter ;
- Dengan kesimpulan : Pada korban dilakukan pemeriksaan dan penanganan yang secukupnya di Instalansi Gawat Darurat, keadaan korban stabil dan tidak dirawat; pada korban ditemukan luka lecet dan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 941/Pid.B/2021/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebam Antara bahu dan lengan, luka robek Antara kepala dan bibir.  
Keadaan korban stabil dan tidak dirawat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa, atas dakwaan tersebut diatas, terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHAP, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk pembuktian

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya, maka penuntut umum telah mengajukan saksi sebagai berikut :

1. **saksi MADNAWI** memberikan keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah sebagai pelapor / Korban.
- bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai teman / tetangga.
- bahwa kejadian penganiayaan yang menimpa saksi terjadi pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira kurang lebih pukul 18.30 wib di Sekitar Jalan Soekarno Hatta Kel. Babakan Penghulu Kec. Cinambo Kota Bandung.
- bahwa terdakwa melakukan tindakan pemukulan terhadap saksi ke beberapa bagian tubuh saksi dengan menggunakan Kunci Roda berbentuk huruf L, yang dilakukan oleh terdakwa sendiri.
- bahwa terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan kunci roda bagian punggung, pinggang, mulut, tangan, dan kepala yang mengakibatkan luka robek hingga mengeluarkan darah akibat kena pukulan kunci roda tersebut.
- bahwa kronologis kejadian penganiayaan yaitu pada hari senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira kurang lebih pukul 18.30 wib, sewaktu saksi dalam perjalanan pulang dari arah cibiru menuju ke arah kiara condong, korban diberhentikan oleh terdakwa kemudian terdakwa membuka pintu depan sebelah kiri dari luar, kemudian terdakwa mengatakan " saya sudah lama mencari kamu, saya dendam sama kamu , kemudian terdakwa langsung memukul saksi ke bagian punggung sebelah kiri, lalu ke bagian pinggang kemudian ke bagian Mulut, lalu ke bagian Kepala dan terakhir ke bagian tangan sebelah kiri.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 941/Pid.B/2021/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa akibat tindakan pemukulan tersebut saksi mengalami luka robek dibagian kepala hingga mengeluarkan darah, kemudian korban merasakan gigi goyang dan mulut bengkak, sedangkan untuk bagian tubuh yang terkena pukulan, korban merasakan sakit. Atas kejadian yang korban alami. selanjutnya korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian .
- bahwa akibat luka yang diderita saksi tidak dapat melakukan aktifitas selama 3 minggu.
- bahwa sebelumnya ada permasalahan istri Terdakwa perna ribut dengan tetangga kemudian Terdakwa diusir dari kontraknya dan terdakwa meyangka bahwa saksi yang meminta kepada pemilik kontrakan supaya mengusir terdakwa dari kontraknya.
- bahwa saksi merasa tidak ada permasalahan antara saksi dengan terdakwa dan selama ini hubungan saksi dengan terdakwa baik-baik saja.
- diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kunci Roda berbentuk Huruf L, yang berhasil disita oleh pihak Kepolisian dari saudara Terdakwa saksi mengetahui.
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

2. Saksi **Y E N I S U R Y A N I** memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah isteri dari korban.
- bahwa Saksi tidak melihat langsung Kejadian Penganiayaan yang menimpa terhadap suami saksi, saksi mengetahui kejadian ketika suami saksi pulang kerumah dalam kondisi berlumuran darah dibagian kepala, saat saksi tanya apa yang terjadi, suami saksi mengatakan bahwa dirinya telah dipukuli terdakwa.
- bahwa terdakwa pernah tinggal satu kontrakan dengan saksi.
- bahwa Kejadian penganiayaan pada suami saksi pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira kurang lebih pukul 18.30 wib di Sekitar Jalan Soekarno Hatta Kel. Babakan Penghulu Kec. Cinambo Kota Bandung.
- bahwa terdakwa melakukan pemukulan kepada suami Saksi dibagian kepala, mulut dan punggung.
- bahwa pada saat datang kerumah suami saksi sudah berlumuran darah menutupi sebagian muka, darah tersebut keluar dari luka robek dibagian kepala sebelah kiri, kemudian terdapat luka memar pada

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 941/Pid.B/2021/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian bibir, dan suami saksi merasakan ada gigi yang goyang, kemudian juga merasakan sakit di bagian punggung.

- bahwa Saksi membawa suami saksi ke Puskesmas Kiaracondong untuk berobat.
- bahwa saksi bersama kerabat membawa suami saksi ke Polsek Cinambo, untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.
- bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab terdakwa melakukan tindakan pemukulan terhadap suami saksi. dan sepengetahuan saksi selama ini hubungan dengan terdakwa baik-baik saja.
- bahwa akibat tindakan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan Kunci Roda, suami saksi tidak dapat melakukan aktifitas pekerjaan seperti biasanya selama 3 minggu.
- bahwa tidak ada bantuan pengobatan dari pihak terdakwa.

Menimbang bahwa, selanjutnya dimuka persidangan terdakwa telah memberikan keterangan, sebagai berikut ;

- bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan ditangkap karena telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Madnawi.
- bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekitar jam 18.30 Wib di sekitar Jl. Soekarno Hatta depan POM Bensin Kel. Babakan Penghulu Kec. Cinambo Kota Bandung.
- bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kepada saksi Madnawi.
- bahwa Terdakwa kenal dengan saksi MAD NAWI, sudah sejak 2 tahun yang lalu dalam hubungan pertemanan dan sama sama sebagai pengemudi angkot.
- bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memukulkan kunci roda berbentuk L ke beberapa bagian tubuh saksi Madnawi sebanyak 3 kali yaitu ke bagian kepala, bagian mulut, dan ke bagian bahu sebelah belakang.
- bahwa pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekitar jam 18.30 Wib, Terdakwa sedang mengemudikan angkot di Jalan Soekarno Hatta. Tiba-tiba Terdakwa melihat saksi MAD NAWI sedang naik angkot dan duduk didepan. Lalu Terdakwa kejar angkot tersebut dan Terdakwa salip angkot tersebut sehingga angkot yang sedang dinaiki oleh saksi MAD NAWI berhenti. Selanjutnya Terdakwa turun dari angkot dengan sebelumnya

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 941/Pid.B/2021/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membawa kunci roda berbentuk letter L yang biasa Terdakwa gunakan untuk membuka baut ban. Lalu Terdakwa menghampiri saksi MAD NAWI dan setelah berhadapan dengan saksi MAD NAWI Terdakwa bertanya "apa maksudnya mengatakan istri saya "ANJING". Lalu Sdr. MAD NAWI tidak mengaku berkata ANJING kepada istri Terdakwa, lalu selanjutnya Terdakwa memukul MAD NAWI menggunakan kunci roda sebanyak 3 kali yaitu pada bagian kepala, pada bagian mulut, dan pada bagian bahu sebelah belakang.

- bahwa Terdakwa sakit hati dengan saksi MAD NAWI karena mengatakan kepada istri Terdakwa dengan sebutan "ANJING".
- bahwa Terdakwa mengakui bahwa semua perbuatannya dan merasa bersalah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban Madnawi pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekitar jam 18.30 Wib di sekitar Jl. Soekarno Hatta depan POM Bensin Kel. Babakan Penghulu Kec. Cinambo Kota Bandung.
- bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memukul kunci roda berbentuk L ke beberapa bagian tubuh saksi Madnawi sebanyak 3 kali yaitu ke bagian kepala, bagian mulut, dan ke bagian bahu sebelah belakang.
- bahwa benar pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekitar jam 18.30 Wib, Terdakwa sedang mengemudikan angkot di Jalan Soekarno Hatta. Tiba-tiba Terdakwa melihat saksi MAD NAWI sedang naik angkot dan duduk didepan. Lalu Terdakwa kejar angkot tersebut dan Terdakwa salip angkot tersebut sehingga angkot yang sedang dinaiki oleh saksi MAD NAWI berhenti. Selanjutnya Terdakwa turun dari angkot dengan sebelumnya Terdakwa membawa kunci roda berbentuk letter L yang biasa Terdakwa gunakan untuk membuka baut ban. Lalu Terdakwa menghampiri saksi MAD NAWI dan setelah berhadapan dengan saksi MAD NAWI Terdakwa bertanya "apa maksudnya mengatakan istri saya "ANJING". Lalu Sdr. MAD NAWI tidak mengaku berkata ANJING kepada istri Terdakwa, lalu selanjutnya Terdakwa memukul MAD NAWI menggunakan kunci roda sebanyak 3 kali yaitu pada bagian kepala, pada bagian mulut, dan pada bagian bahu sebelah belakang.
- bahwa Terdakwa sakit hati dengan saksi MAD NAWI karena mengatakan kepada istri Terdakwa dengan sebutan "ANJING".

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 941/Pid.B/2021/PN Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Madnawi mengalami luka robek dibagian kepala hingga mengeluarkan darah, kemudian korban merasakan gigi goyang dan mulut bengkak, sedangkan untuk bagian tubuh yang terkena pukulan, korban merasakan sakit.
- Berdasarkan Surat VISUM ET REPERTUM No: 354/-RSUD/2021 , No Rekam medis 631626, tanggal 9 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh RSUD ditandatangani oleh dr. Tri Suci Lestari, kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang saksi korban MAD NAWI. Pemeriksaan fisik :
  - Kepala : ditemukan luka robek sisi kepala kiri; ditemukan luka robek antara bibir atas kiri lebih kurang dua kali nol koma lima sentimeter luka aleguler; ditemukan luka bengkak antara gusi atas bagian kiri gigi goyang dan perdarahan taring dan gigi seri.
  - Badan : ditemukan luka lebam ujung bahu kiri ukuran lebih kurang dua kali dua sentimeter
  - Anggota gerak atas: ditemukan luka lecet Antara lengan kiri sisi depan ukuran satu kali dua sentimeter ;Dengan kesimpulan : Pada korban dilakukan pemeriksaan dan penanganan yang secukupnya di Instalansi Gawat Darurat, keadaan korban stabil dan tidak dirawat; pada korban ditemukan luka lecet dan lebam Antara bahu dan lengan, luka robek Antara kepala dan bibir. Keadaan korban stabil dan tidak dirawat.
- bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa kunci roda leter L yang dipergunakan oleh terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban, yang diperlihatkan dipersidangan.
- akibat kejadian tersebut korban Madnawi tidak bisa melakukan aktifitas selama 3 minggu.
- bahwa Terdakwa mengakui bahwa semua perbuatannya dan merasa bersalah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Barang Siapa

- Unsur Barang Siapa ;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 941/Pid.B/2021/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan yang menyebabkan orang lain luka.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## 1. Unsur “Barang siapa”

*Barang siapa* adalah setiap subjek hukum baik orang (*natuurlijke persoon*) dan atau badan hukum (*rechtspersoon*) yang melakukan tindakan yang bersifat melawan hukum. Pada diri pelaku terdapat kesalahan sebagai pertanggungjawaban pidana yang mempunyai unsur-unsur : mampu bertanggungjawab, sengaja atau alpa, tidak ada alasan pemaaf atau pembenar.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa, yang diperkuat pula dengan barang bukti bahwa terdakwa RICO FERY ARDHI AFRIAN ALS ATE BIN SANUSI adalah pelaku sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan penuntut umum merupakan subjek hukum orang yang pada dirinya terdapat kesalahan sebagai pertanggungjawaban pidana, yaitu mampu bertanggungjawab, sengaja, tidak ada alasan pemaaf.

Dengan demikian unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## 2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan yang menyebabkan luka.

Bahwa berdasarkan bukti- bukti dan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa diketahui, Bahwa pada awalnya terdakwa mempunyai masalah pribadi dengan saksi MAD NAWI yang mengatakan istri terdakwa “ anjing “ kemudian terdakwa mencari saksi MAD NAWI dan saat saksi MAD NAWI dalam perjalanan pulang dari arah cibiru menuju ke arah kiara condong dengan naik angkot bersama dengan saksi M. YAJID SARBINI, kemudian di Jalan Soekarno Hatta saksi MAD NAWI diberhentikan oleh terdakwa, kemudian terdakwa datang menghampiri saksi MAD NAWI, kemudian terdakwa membuka pintu depan sebelah kiri dari luar, tempat dimana saksi MAD NAWI sedang duduk di mobil, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi MAD NAWI untuk turun namun saksi MAD NAWI tidak mengikuti perintah terdakwa, kemudian terdakwa memukul saksi MAD NAWI beberapa kali dengan menggunakan kunci roda yang telah dibawanya dengan cara terdakwa memukul saksi MAD

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 941/Pid.B/2021/PN Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAWI ke bagian punggung sebelah kiri, lalu ke bagian pinggang kemudian ke bagian Mulut, lalu ke bagian Kepala dan terakhir kebagian tangan sebelah kiri, akibat tindakan pemukulan yang dilakukan terdakwa, saksi MAD NAWI mengalami luka robek dibagian kepala hingga mengeluarkan darah, kemudian saksi MAD NAWI merasakan gigi goyang dan mulut bengkak, sedangkan untuk bagian tubuh yang terkena pukulan, saksi MAD NAWI merasakan sakit. Atas kejadian yang korban alami, selanjutnya korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian untuk proses lebih lanjut.

Berdasarkan Surat VISUM ET REPERTUM No: 354/-RSUD/2021 , No Rekam medis 631626, tanggal 9 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh RSUD ditandatangani oleh dr. Tri Suci Lestari, kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki, berumur 42 tahun dengan nama MAD NAWI. Pemeriksaan fisik :

- Kepala : ditemukan luka robek sisi kepala kiri; ditemukan luka robek antara bibir atas kiri lebih kurang dua kali nol koma lima sentimeter luka aleguler; ditemukan luka bengkak antara gusi atas bagian kiri gigi goyang dan perdarahan taring dan gigi seri.
- Badan : ditemukan luka lebam ujung bahu kiri ukuran lebih kurang dua kali dua sentimeter
- Anggota gerak atas: ditemukan luka lecet Antara lengan kiri sisi depan ukuran satu kali dua sentimeter ;
- Dengan kesimpulan : Pada korban dilakukan pemeriksaan dan penanganan yang secukupnya di Instalansi Gawat Darurat, keadaan korban stabil dan tidak dirawat; pada korban ditemukan luka lecet dan lebam Antara bahu dan lengan, luka robek Antara kepala dan bibir. Keadaan korban stabil dan tidak dirawat.

Dengan demikian unsur “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan yang menyebabkan luka “ telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 941/Pid.B/2021/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka robek dibagian kepala hingga mengeluarkan darah, kemudian saksi MAD NAWI merasakan gigi goyang dan mulut bengkak,

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan serta berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Antara Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan.

Mengingat Pasal 351 ayat 1 KHUP dan Pasal-pasal dari undang-undang yang berkaitan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **RICO FERY ARDHI AFRIAN ALS ATE BIN SANUSI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENGANIAYAAN** ”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RICO FERY ARDHI AFRIAN ALS ATE BIN SANUSI**, oleh karena itu dengan pidana penjara, selama : **7 ( tujuh ) bulan**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) buah kunci rodaDirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 941/Pid.B/2021/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa tanggal 23 Nopember 2021** oleh kami **TUTY HARYATI, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua **YULI SINTHESA TRISTANIA, SH.,MH** dan **MANGAPUL GIRSANG, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2021 di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **BETI KENCANA, SH.,MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung dan dihadiri **AMBAR ARUM, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

YULI SINTHESA TRISTANIA, SH.,MH.

TUTY HARYATI, SH.,MH

MANGAPUL GIRSANG, SH

PANITERA PENGGANTI

BETI KENCANA, SH.,M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 941/Pid.B/2021/PN Bdg